



**PUTUSAN**

**Nomor 93/PID SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMKA alias HAMKA** ;  
Tempat lahir : Sibalaya (Sulawesi Tengah) ;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Januari 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito,  
Kabupaten Gorontalo Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Hamka alias Hamka ditahan di dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT GTO



Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Oktober 2020 Nomor: 93/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 93/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 September 2020 Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 09 Juli 2020 No.Reg.Perkara: PDM-08/LIMBO/2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HAMKA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 12.00 wita atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2020, atau pada tahun 2020, bertempat di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 sachet plastic beratnya 0,07310 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wita Tim Opsnal sat Res Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masarakat dimana ada seseorang yang ingin mengambil kiriman paket yang didalamnya diduga ada narkotika di PO Rizky Pratama yang berada di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, mendengar informasi tersebut saksi Yusuf Kaapati bersama dengan kanit opsnal sat narkoba dan anggota sat narkoba lainnya yaitu saksi Arianto Ali langsung menuju ke P.O Rizki Pratama yang berada di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tersebut, sesampainya di P.O Rizki Pratama tersebut saksi saksi Arianto Ali melihat terdakwa mengambil sebuah kiriman paket di P.O Rizki Pratama tersebut dan pada saat itu juga saksi Arianto Ali dan anggota sat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Narkoba lainnya langsung mendekati terdakwa, namun pada saat didekatiterdakwa pada saat itu saksi melihat anggota Res Narkoba kemudian terdakwa meletakkan paket kiriman yang dipegang oleh terdakwa dilantai, dan pada saat itu juga saksi Arianto Ali langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata *"apa isi barang ini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Cuma eko recing pak"*(eko racing adalah sejenis obat untuk menghemat BBM kendaraan bermotor) setelah itu saksi Arianto Ali langsung membuka barang tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi Arianto Ali langsung bertanya kepada terdakwadengan kata-kata *"2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ini milik siapa?"* dan terdakwa menjawab *"milik saya pak"*.

- Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo, dan sesampainya dipolres gorontalo langsung melakukan tes urine dengan menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Methamphetamine (shabu).
- Bahwa narkotika yang diduga jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Gumang yang beralamatkan di jalan Kelor Kecamatan Sigi Kota Palu, dan dikirimkan melalui travel mobil P.O Rizki Pratama.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo Nomor: R-PP.0101.111.1111.03.20.1500 TANGGAL 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt dengan berat zat0,07310 gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0041.K/03/03.20 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala seksi pengujian BPOM Gorontalo Muindar, S.Si., M.Si., Apt Hasil pengujian barang bukti 2 (dua) paket butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening Positif Metamfetamin (sahbu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa HAMKA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 12.00 wita atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2020, atau pada tahun 2020, bertempat di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontaloatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 0,07310 gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wita Tim Opsnal sat Res Narkoba Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masarakat dimana ada seseorang yang ingin mengambil kiriman paket yang didalamnya diduga ada narkotika di PO Rizky Pratama yang berada di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, mendengar informasi tersebut saksi Yusuf Kaapati bersama dengan kanit opsnal sat narkoba dan anggota sat narkoba lainnya yaitu saksi Arianto Ali langsung menuju ke P.O Rizki Pratama yang berada diDesa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tersebut, sesampainya di P.O Rizki Pratama tersebut saksi saksi Arianto Ali melihat terdakwa mengambil sebuah kiriman paket di P.O Rizki Pratama tersebut dan pada saat itu juga saksi Arianto Ali dan anggota sat Narkoba lainnya langsung mendekati terdakwa, namun pada saat didekatiterdakwa pada saat itu saksi melihat anggota Res Narkoba kemudian terdakwa meletakkan paket kiriman yang dipegang oleh terdakwa dilantai, dan pada saat itu juga saksi Arianto Ali langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata *"apa isi barang ini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Cuma eko recing pak"*(eko racing adalah sejenis obat untuk menghemat BBM kendaraan bermotor) setelah itu saksi Arianto Ali langsung membuka barang tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dan pada saat itu saksi Arianto Ali langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ini milik siapa.?"* dan terdakwa menjawab *"milik saya pak"*.
- Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo, dan sesampainya dipolres gorontalo langsung melakukan tes urine dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Methamphetamine (shabu).

- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Gumang yang beralamatkan di jalan Kelor Kecamatan Sigi Kota Palu, dan dikirimkan melalui travel mobil P.O Rizki Pratama.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo Nomor : R-PP.0101.111.1111.03.20.1500 TANGGAL 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt dengan berat zat 0,07310 gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0041.K/03/03.20 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala seksi pengujian BPOM Gorontalo Muindar, S.Si., M.Si., Apt Hasil pengujian barang bukti 2 (dua) paket butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening Positif Metamfetamin (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Gorontalo Nomor R/17/VI/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Gorontalo yang menyimpulkan bahwa terdakwa dikategorikan pengguna tipe B yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulasi (sabu), sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Gorontalo.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 15 September 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-08/LIMBO/2020 sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



1. Menyatakan Terdakwa HAMKA alias HAMKA secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA alias HAMKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Berat bersih 2 (dua) sachet plastic kecil diduga Narkotika jenis shabu dari kepolisian 858,62 atau 0,85862 gram, sisa sampel untuk pengujian seberat 785,52 mg atau 0,78552 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung type 8310 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Alias Hamka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Berat bersih 2 (dua) sachet plastic kecil diduga Narkoba jenis shabu dari kepolisian 858,62 atau 0,85862 gram, sisa sampel untuk pengujian seberat 785,52 mg atau 0,78552 gram.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



- 1 (satu) buah handphone merk samsung type 8310 warna biru.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berturut-turut:

1. Surat Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid/2020/PN Lbo tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada permintaan banding atas perkara Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor: 18/Akta.Pid/2019/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 18/Akta.Pid/2020/PN Lbo yang dibuat Jurusita Pengadilan Limboto bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 18/Akta.Pid/2020/PN Lbo yang dibuat Jurusita Pengadilan Limboto bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa;
6. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 18/Akta.Pid/2020/PN Lbo perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 18/Akta.Pid/2020/PN Lbo tanggal 26 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 18/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memorie Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor: 18/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 4 November 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 18/Akta Pid/2020/PN Lbo tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lain yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020, selanjutnya akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan alasannya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap hukuman (starfmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa Hamka alias Hamka yang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2020 mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Hamka alias Hamka secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PTGTO



dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan memori bandingnya terdapat perbedaan mengenai jumlah denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dan hukuman penggantinya atau subsidairnya, yang mana dalam tuntutan dalam tertulis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan dalam memori bandingnya tertulis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) dan memori banding Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca peraturan undang-undangan, sehingga dalam menyusun tuntutan pidana (*requisitoir*) yang mana pelanggaran ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa amar tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan/diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum tidak dapat ditarik atau diperbaiki kembali, kecuali Penuntut Umum diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menanggapi pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dengan replik yang menanggapi masalah pembuktian dakwaan saja;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dalam tuntutan pidananya tidak teliti dan cermat dalam menyusun amar tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam poin 1 dan 2 berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Alias Hamka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



golongan I bukan tanaman dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah perkara disidangkan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya diucapkan pada tanggal 29 September 2020 (vide halaman 2 memori banding);
- Bahwa terdakwa tidak menerima putusan dan pada tanggal 5 Oktober 2020 mengajukan upaya banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Pada dakwaan kumulatif terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, yang memuat unsur dua bentuk perbuatan, yakni pengedaran narkotika dan penguasaan narkotika;
- Bahwa tetapi dalam putusan telah menjatuhkan pidana pada terdakwa karena tindak pidana pengedaran narkotika dan penguasaan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa apabila yang dimaksud Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan a quo sebagai perbuatan tindak pidana pengedaran narkotika dan pengedaran adalah manus domina (doen pleger) maka maksud yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat serta patutlah dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menguraikan unsur-unsur sebagaimana dapat dibaca selengkapnya pada halaman 3 dan 4 pada memori banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membaca dengan cermat dan teliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020, yang mana telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti dari surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa didakwa secara kumulatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah proses pembuktian selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari kedua dakwaan kumulatif tersebut, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan dalam amar putusan poin 1 dan 2 di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak tepat dan salah dalam menganalisa putusan hakim, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 September 2020 telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan seksama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga harus dikuatkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai kualifikasinya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditangkap dan ditahan di rumah tahanan negara, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka sejak Terdakwa ditangkap dan lamanya penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa diajukan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 136 Joncto Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 September 2020 Nomor 113Pid.Sus/2020/PN Lbo yang dimintakan banding tersebut
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami: Supeno,S.H.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea,S.H.,M.H. dan Edy Purwanto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Oktober 2020 Nomor: 93/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 30 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Partahi Tulus Hutapea,S.H.,M.H.  
TTD  
Edy Purwanto, S.H.

Hakim Ketua,  
TTD  
Supeno,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Ferry Halomoan Lubis, S.H.

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA

**H. SUHAIRI Z,SH.,MH**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2